



## Dampak Reviktimisasi Terhadap Penyintas Kekerasan Seksual dalam Proses Penyidikan

David Brain Siregar<sup>1</sup>, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu<sup>2</sup>, Denny Latumaerissa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : [davidsiregarbrain@gmail.com](mailto:davidsiregarbrain@gmail.com)

**ABSTRACT:** *The Police, as the primary institution in the criminal justice system responsible for handling victims of sexual harassment, plays a central role in ensuring the rights of citizens. These rights include accessibility to the criminal justice process and equality before the law. However, the reality of the investigative process often neglects the rights of the victims in formal legal practices, leading to re-victimization during the formal process. The ramifications of legal practices resulting in re-victimization during the formal legal process have widespread impacts on the victims and the community at large. The purpose of this research is to identify and analyze the impact of re-victimization on victims of sexual violence during the investigation process. The research method employed is Normative research, which involves studying available literature materials. The approach to the issue includes legislative approaches, conceptual approaches, and case-based approaches. The collection of legal materials is then analyzed qualitatively. The study reveals that when victims of sexual violence are subjected to re-victimization during the criminal justice process, it has negative psychological effects on them. The term "re-victimization" refers to the experience of being victimized again, this time by the legal system itself. This concept is relatively new in the criminal justice context and should be fully embraced and integrated into the entire criminal justice system to address its impact properly.*

**Keywords:** *Investigation; Revictimization; Sexual Abuse*

**ABSTRAK:** Polisi sebagai lembaga pertama dalam sistem peradilan pidana yang menangani korban pelecehan seksual memiliki peran sentral dalam menjamin hak-hak warga negara. Hak terhadap aksesibilitas proses peradilan pidana dan kesetaraan di hadapan hukum. Namun, realitas dalam proses penyidikan seringkali mengabaikan hak-hak korban dalam praktik hukum formal yang menyebabkan reviktimisasi dalam proses formil. Ramifikasi dari praktik hukum yang menyebabkan reviktimisasi dalam proses formil hukum berdampak secara luas terhadap korban dan juga Masyarakat. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari reviktimisasi terhadap korban kekerasan seksual dalam proses penyidikan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian Normatif dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang tersedia. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum tersebut kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil yang didapat dalam penulisan ini menunjukkan bahwa reviktimisasi dalam sistem peradilan pidana menyebabkan dampak psikis bagi korban dan juga proses peradilan pidana. Konsep reviktimisasi ialah konsep yang baru diperkenalkan dalam sistem peradilan pidana harus diakomodir secara komprehensif dan terintegrasi dengan keseluruhan lembaga sistem peradilan pidana

**Kata Kunci:** *Penyidikan; Reviktimisasi; Kekerasan Seksual.*

### PENDAHULUAN

Banyaknya kasus kesusilaan terutama kekerasan seksual yang muncul dimasyarakat baik itu diruang privat dan juga ruang publik menimbulkan permasalahan hukum dan sosial dalam masyarakat. Seks yang semula merupakan hal tabu untuk dibicarakan dalam masyarakat, kini masif dibicarakan dalam media dan ruang publik. Kecenderungan dewasa ini menunjukkan bahwa adanya urgensi untuk melihat permasalahan kekerasan seksual secara *holistic*. Dalam hal kekerasan seksual perlu adanya analisis relasi kuasa dalam proses

*socio-cultural* masyarakat menggunakan perspektif gender ontology hukum. Dalam pandangan biologis perempuan dan laki-laki berbeda, perbedaan dalam prosesnya menghasilkan anggapan bahwa perempuan kelompok yang lemah dan membutuhkan perlindungan. Kelemahan biologis ini dimanfaatkan oleh laki-laki sebagai kelompok dominan dalam praktik seksual yang tidak sehat dan ini merupakan penegasan terhadap dominasi laki-laki suatu hubungan kekuasaan yang tersusun secara sosial<sup>1</sup>.

Munculnya penemuan hukum baru dan pembentukan undang-undang baru, terutama sejak pemerintahan Orde Baru, memberikan dorongan positif dan merupakan titik terang dalam kehidupan hukum di Indonesia, termasuk dalam perumusan praktik beracara.<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan aspek yang luas tentang kekerasan seksual, yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan manipulatif, merendahkan baik itu secara fisik maupun non fisik, yang ditujukan terhadap bagian tubuh, alat reproduksi, harkat martabat, dalam relasi kuasa menempatkan korban dalam posisi rentan Berdasarkan laporan Komnas Perempuan dalam rentang tahun 2016-2020 terdapat 24.786 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan baik ke lembaga layanan masyarakat maupun pemerintah. Didalamnya terdapat 7.344 kasus terdata sebagai perkosaan. Dari kasus perkosaan tersebut hanya kurang dari 30% yang diproses secara hukum.<sup>3</sup>

Gambaran statistik laporan CATAHU tersebut merupakan fenomena gunung es dalam kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Catatan laporan statistik tersebut tidak merepresentasikan realita, implikasi dan korban setelah kekerasan seksual itu terjadi dalam proses peradilan pidana dan lingkungan sosial korban. Salah satu masalah yang mendasar ketika korban berbicara mengenai pengalamannya menjadi korban. Dan respons yang menstigma tidak hanya datang dari lingkungan sosial namun juga respons dari penegak hukum yang menampilkan pengalamannya. Respons dari penegak hukum mempengaruhi proses peradilan pidana. Respons yang menstigmatisasi dan menyalahkan korban ini meletakkan tanggungjawab bagi korban baik Sebagian maupun keseluruhan, terhadap kejahatan yang dialaminya.<sup>4</sup> Hal ini dikarenakan bahasa ialah alat untuk mempresentasikan realitas, melalui pilihan kata-kata dan cara penyajiannya, memberikan aksentuasi terhadap suatu peristiwa atau Tindakan tertentu dengan cara mempertajam, memperlembut, melecehkan, membelokkan atau mengaburkan peristiwa atau tindakan tersebut.<sup>5</sup>

Reviktimisasi dalam proses formil tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 57 ayat 1 menyatakan bahwa “dalam menguraikan fakta dan perbuatan yang terkait dengan seksualitas, penuntut umum sedapat mungkin menghindari uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan dalam surat dakwaan dengan tetap memperhatikan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap”. Dalam ayat 2 menyatakan bahwa “penghindaran uraian yang terlalu detail, vulgar dan berlebihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, martabat dan privasi korban serta mencegah reviktimisasi terhadap korban”. Dalam pasal 60 ayat 1 menyatakan bahwa

---

<sup>1</sup> Irwan Abdullah, *Seks, Gender & Reproduksi Kekuasaan*, (Yogyakarta, Tarawang Press, 2001), p. 50

<sup>2</sup> Juanrico Alfaramona Sumarezs, Titahelu., “Dissemination of Mechanisms for handling Criminal Cases in Criminal procedure Law”, *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 3, no. 1 (2023), 32-42., h.3 <https://doi.org/10.47268/aiwadhatu.v3i1.1293>.

<sup>3</sup> Komnas Perempuan, *Komnas Perempuan Dukung Korban, Dukung Penghapusan Kekerasan Seksual: Gerak Bersama, Sahkan Payung Hukum Penghapusan Kekerasan seksual yang berpihak pada korban*, Jakarta, 24 November 2021. Hal.1

<sup>4</sup> Annisa Iriati Ridwan dkk, *Menghadirkan Hukum Pidana Nasional Yang Melindungi Perempuan Korban Kekerasan: Masukan Terhadap Buku Kesatu dan Kedua RKUHP*, (Jakarta, Komnas Perempuan, 2017), hal. 19.

<sup>5</sup> Ace Sriati Racchman, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pemberitaan Pers*, dalam *Bunga Rampai Fisip UT*, ed. Muhammad Huni Arifi (Jakarta, Universitas Terbuka, 2009), hal. 195

“Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan martabatnya, tanpa intimidasi, tidak menjustifikasi kesalahan, cara hidup, dan kesusilaan termasuk pengalaman seksual dan/atau korban dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang tidak berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual sebagai alasan yang meringankan terdakwa”

Kebaharuan dalam proses formil tindak pidana kekerasan yang bersifat *Lex specialist* membawa dampak positif dalam teoritis. Namun kekosongan hukum dalam peraturan pelaksanaan dan mengenai reviktimisasi dalam proses peradilan pidana menimbulkan kebingungan diantara aparat kepolisian. Adanya keharusan untuk pemenuhan koraborasi dalam proses penyidikan dan batasan *Sine quo non* reviktimisasi terhadap korban kekerasan seksual menjadi permasalahan hukum dalam kasus kekerasan seksual. Dengan demikian pengakomodiran psikis korban dalam sistem peradilan pidana menjadi penting dalam kekerasan seksual. Menjadi penting untuk mengetahui dampak reviktimisasi dalam proses penyidikan guna mencapai tujuan hukum yang utilitarian. Hal ini dikarenakan konsep reviktimisasi yang masih baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, atau dengan kata lain penelitian hukum normatif (legal research). Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi tiga yakni bahan hukum primer yang berupa undang-undang dan peraturan resmi lainnya, bahan hukum sekunder yakni buku-buku dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini dan bahan hukum tersier yakni website, kamus dan ensiklopedia. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni studi pustaka (bibliography study). Pengelolaan dan Analisa bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Reviktimisasi dalam Penyidikan**

Konsep awal reviktimisasi pertama kali diperkenalkan oleh William Ryan pada tahun 1971, yang dimana awalnya dia mengartikannya sebagai “*The transference of blame from the perpetrator of a crime to the victim*” (Terjemahan: pemindahan persepsi kesalahan dari pelaku tindak pidana terhadap korban). Konsep awal ini semula ia gunakan dalam konteks Politik sosial yang mendeskripsikan reviktimisasi yang dialami kelompok demografik *African-american*.<sup>6</sup> Penelitian mengenai reviktimisasi kemudian berkembang dalam literatur psikologi, yang dimana dilakukan oleh Burgess dan Holmstrom pada tahun 1974 dengan judul “*The Rape Victim and the Criminal Justice System: A Socio-Behavioral Study*”. Yang dimana penelitian ini menjadi awal dalam melihat perilaku polisi dalam menangani kasus kekerasan seksual.<sup>7</sup>

Pendekatan interdisipliner dalam pola perilaku ini menjadi sangat relevan dalam memberikan pemahaman kompleksitas hukum dalam tujuan hukum yang utilitarian. Dalam tujuan keadilan hukum pidana terdapat tiga komponen yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Penelitian dan pendekan psikologis terhadap pola penegak hukum dalam budaya hukum tersebut menjadi penting dalam memahami proses

<sup>6</sup> Jessica Taylor, *Why Women are Blamed for Everything*, (London, Hachette UK, 2020), hal. 38.

<sup>7</sup> Lynda Holmstrom dan Burgess, *The Victim of Rape Institutional Reactions*, (New York, Routledge, 2007), Hal.75.

diskresi polisi untuk menciptakan keadilan terhadap penyintas kekerasan seksual, dalam hukum positif Indonesia Reformulasi hak-hak korban kekerasan seksual dan kultur penegak hukum kemudian diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. formulasi ini bersifat *Lex specialist* terhadap sistem peradilan pidana korban kekerasan seksual. Undang-undang ini memberikan ruang khusus terhadap korban kekerasan seksual yang lebih komprehensif. Mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, proses pemeriksaan di sidang pengadilan yang dimana aparat penegak hukum dalam penanganan kasus ini harus mempunyai pengalaman dan pelatihan dalam penanganan korban kekerasan seksual.

Reviktimisasi merupakan suatu permasalahan yang lahir dari respons negatif masyarakat terhadap penyintas, setelah terjadinya tindak pidana. Secara etimologi istilah reviktimisasi, berasal dari Bahasa Inggris *Revictimization*. *Re* diartikan sebagai pengulangan atau siklus. dan *Victimization* ialah suatu proses dimana seseorang mengalami viktimisasi. Terminologi ini dikenal juga sebagai *Secondary Victimization* namun memiliki akar konsep yang sama yaitu penyintas mengalami viktimisasi setelah terjadinya tindak pidana baik itu melalui lembaga institusional maupun masyarakat. Menurut Sanjeev Sahni yang dikutip oleh Heru Susetyo<sup>8</sup> “Viktimisasi memiliki beberapa aspek. Aspek pertama, interaksi yang terjadi antara penyintas dan pelaku pada saat terjadinya kejahatan. Aspek kedua, reaksi penyintas terhadap kejahatan, termasuk adanya pergeseran dalam persepsi pribadi dan martabat penyintas. Aspek ketiga, interaksi yang buruk dengan para penegak hukum yang menjadikan penyintas bertanggungjawab baik itu secara parsial ataupun keseluruhan terhadap kejahatan yang menimpa penyintas”

J.E Sahetapy yang dikutip oleh Margie G. Sopacua mengartikan viktimisasi<sup>9</sup>: “viktimisasi ialah sebagai penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. perbuatan yang dilakukan oleh perorangan suatu kelompok tertentu, suatu komunitas tertentu bahkan juga pihak pemerintah, sehingga penyintas bukan saja perorangan melainkan kelompok orang atau komunitas tertentu atau Sebagian rakyat yang menderita bukan saja secara fisik melainkan secara multi dimensi dalam arti finansial, ekonomi, sosial, agama dalam arti psikis secara luas.”

Menurut Arif Gosita, salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ialah pengamatan meluas terpadu disamping diamati secara makro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu terutama mengenai relevansi sesuatu.<sup>10</sup> Karakteristik dari reviktimisasi ini menurut Madigan dan Gamble ialah Respons yang menekan, mengucilkan, dan menyalahkan kejahatan yang terjadi terhadap penyintas setelah terjadinya tindak kejahatan dalam sistem peradilan pidana dan lembaga Kesehatan<sup>11</sup>. Seringkali aparat penegak hukum, alih-alih penyintas mendapatkan perlindungan yang sepatutnya, penyintas distigma dan menyebabkan viktimisasi lebih jauh lagi. Pembahasan tentang hak penyintas seolah luput dari perhatian, dengan fokus penyelesaian yang positivistik. Secara sederhana, perbuatan menyalahkan dan menstigma penyintas menggeser pertanggungjawaban

---

<sup>8</sup> Heru Susetyo, *Perspektif dan Perkembangan Pemahaman terhadap Korban dan Viktimisasi*, dalam *Potret Perlindungan Saksi dan Korban*, ed. Nikmatul Hidayat, (Jakarta Timur, Lembaga Perlindungan Saksi dan korban, 2017), Hal.69.

<sup>9</sup> Margie G. Sopacua, “Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan)”, *SASI* 21, no. 2, 2015, h 13-14 <https://doi.org/10.47268/sasi.v21i2.182>.

<sup>10</sup> Arif Gosita, *Victimology dan KUHAP*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 1986), hal.8.

<sup>11</sup> Lee Madigan dan Nancy C. Gamble, *The Second Rape: Society's Continued Betrayal of The Victim*, (New York, Lexington Book, 1991), hal. 5-6.

hukum pelaku kekerasan seksual terhadap penyintas karna penyintas dianggap bukan korban sesungguhnya oleh lembaga peradilan pidana

Stigmatisasi dan menyalahkan yang umum dihadapkan terhadap penyintas menurut Jessica Taylor ialah perilaku penyintas, karakteristik penyintas, dan situasi penyintas, namun juga penyintas disalahkan secara timpang tindih.<sup>12</sup> Contoh erilaku yang kerap disalahkan terhadap penyintas seperti, penyintas menggunakan pakaian yang terbuka, penyintas keluar malam, penyintas mengkonsumsi alcohol dengan pelaku. Perbuatan menstigma dan menyalahkan penyintas berdasarkan perilaku penyintas menjadikan penyintas bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dialaminya, dan mengubah narasi penegakan hukum terhadap pelaku. Contoh perbuatan yang menyalahlan karakteristik penyintas ialah seperti apakah nyaman setelah diperkosa, pernyataan ini dikutip dari mantan Kapolri Jendral Tito Karnavian dalam wawancara dengan wartawan BBC Indonesia Rebecca Henschke.<sup>13</sup> Kategori dan permasalahan tersebut merupakan mitos tentang kekerasan seksual yang dimana penyintas kerap kali dilihat sebagai bukan korban sesungguhnya.<sup>14</sup> Lidwina Nurtjahjo mengidentifikasi empat kondisi yang memperberat kondisi penyintas kekerasan seksual: 1) Penyintas seringkali dituntut menghadirkan saksi untuk menguatkan keterangan/kesaksian atas kekerasan seksual yang dialaminya; 2) penyintas diminta membuktikan adanya perlawanan fisik sebagai bukti keterpaksaan; 3) jenis kekerasan seksual yang diatur oleh hukum terbatas; 4) adanya perspektif dikalangan aparat penegak hukum bahwa kekerasan seksual terjadi karena kerelaan (suka sama suka).<sup>15</sup>

Pandangan penulis reviktimisasi ialah Kondisi yang merupakan dampak dari bias patriarkal penegak hukum yang dimana merupakan kultur dari penegak hukum yang tidak memandang ketimpangan relasi sosial dan proses komunikasi mempengaruhi keberdayaan penyintas dalam proses hukum yang berlangsung. Pengabaian relasi sosial dalam Masyarakat yang multidimensi berdampak pada marginalisasi korban dalam proses peradilan pidana.

## **B. Dampak Reviktimisasi terhadap Psikis dan Efektivitas Penyidikan korban kekerasan seksual**

Psikologi forensik ialah salah satu cabang dari ilmu psikologi yang berhubungan dengan dampak dari faktor afektif, kognitif dan perilaku individu dengan proses hukum. Dalam pandangan traditional hukum penerapan psikologi forensic ini hanya sebagai *Amicus Curae*. Yang dimana digunakan sebagai argument dalam pendapat pendukung penegak hukum, yang tidak dielaborasi dengan pemenuhan hak penyintas secara holistik terhadap akses pemulihan dan juga dalam proses peradilan. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan kesadaran terhadap korban dalam sistem peradilan pidana, elaborasi psikologi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku dan respon penyintas menjadi bagian integral dalam menciptakan keadilan terhadap penyintas secara struktural. Aplikasi psikologi forensik dalam melihat implikasi dari proses peradilan yang panjang menjadi aspek utama dalam pemenuhan korban dan proses komunikasi interpersonal secara holistik merupakan latar belakang dalam literatur mengenai reviktimisasi.

---

<sup>12</sup> Jessica Taylor, *op.cit.*, hal.19.

<sup>13</sup> BBC Indonesia.com, Tito Karnavian: Korban Perkosaan Bisa Ditanya oleh Penyidik 'Apakah Nyaman' Selama Perkosaan?, (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41676366>), diakses pada tanggal 27 Agustus 2022

<sup>14</sup> Jessica Taylor, *Op.cit.*, hal 26.

<sup>15</sup> Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan dan Anak Korban Kejahatana Seksual*, dalam *Hukum perlindungan perempuan dan anak*, ed. Sulistyowati Irianto, (Jakarta, US-AID & E2J The Asia Foundation, 2015), Hal. 387.

Penelitian yang dilakukan oleh Campbell dan Raja dalam melihat keterkaitan aspek, penyintas cenderung merasa stress dan jengkel apabila penegak hukum tidak profesional dalam proses peradilan pidana.<sup>16</sup> Dalam penelitian yang dilakukan Campbell ditemukan bahwa fakta korban merasa bersalah (73%), depresi (71%), terhina (89%), cemas (62%), kecewa (91%), tidak percaya terhadap orang lain (53%), tidak mau untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut (80%). Hasil penelitian tersebut memiliki dampak psikis kognitif korban, implikasi tersebut terjadi dikarenakan berhubungan dengan polisi yang tidak mengakomodir kesehatan mental penyintas ketika melaporkan kasus kekerasan seksual<sup>17</sup>. Dalam jangka panjang hasil dari sistem peradilan pidana yang demikian menyebabkan penderitaan yang lebih besar yang harus dialami oleh penyintas.

Reviktifikasi dalam kasus kekerasan seksual berkemungkinan besar membuat korban melakukan perbuatan menyimpang dalam memproses trauma. Sebuah penelitian yang dilakukan Filipas dan Ullman's merupakan penelitian lintas sektor, menunjukkan bahwa perempuan dalam rentang 19-25 yang mengalami kekerasan seksual lebih berpotensi melakukan perbuatan maladaptive (menyimpang) dalam memproses masalah kejiwaan. Yang dimana penyintas menunjukkan kecenderungan menggunakan obat psikotropika yang bersifat adiktif, alkohol, menyalahkan diri sendiri dalam tingkat yang berbahaya, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Dan menunjukkan gejala gangguan stress pasca trauma (PTSD) yang lebih parah.<sup>18</sup>

Ketika korban mendapatkan respons yang berkonotasi positif maupun negatif dari lingkungan sosial, terdapat perbedaan baik itu dari aspek psikologis dan fisik korban. Respons reviktifikasi memiliki korelasi yang erat dengan meningkatnya gejala gangguan kejiwaan, terlambatnya proses penyembuhan, dan aspek fisik yang tidak sehat. Dalam penelitian multi variable, dampak positif dari respon masyarakat tidak mempunyai dampak terhadap psikis korban. Namun membantu mempermudah diagnosa medis terhadap gangguan psikis yang dialami oleh korban pasca trauma. Dalam variabel universal, menemukan bahwa respons spesifik yang berkonotasi positif seperti memberikan ruang aman terhadap korban, dan mendengarkan perspektif korban memiliki asosiasi yang positif pemulihan psikis korban.<sup>19</sup>

Walau dalam literatur reviktifikasi berfokus terhadap dampak buruk dalam proses persidangan, bagi mayoritas korban, polisi ialah pilihan pertama dan satu-satunya ketika berhubungan dengan sistem peradilan pidana. Dengan demikian aparat kepolisian mempunyai peran tanggungjawab khusus terhadap pemenuhan hak korban. Dalam pandangan tradisional, hukum tidak menekankan pada perspektif korban. Sebaliknya, hukum lebih mengatur hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, disertai dengan sanksi atas dilakukan atau tidak dilakukannya. Dalam perspektif Hukum modern, polisi berkewajiban untuk mengakomodir kebutuhan korban untuk kebutuhan darurat, menginformasikan korban hak hukum yang diperoleh, menjelaskan proses pemeriksaan dan sistem dalam peradilan pidana secara holistik, dan menghubungi Lembaga yang berkontak terhadap pemenuhan korban. Namun dalam realita penegakan hukumnya,

---

<sup>16</sup> R. Campbell and Sheila Raja, The sexual assault and secondary victimization of female veteran seeking experiences with military and civilian social system, *Psychology of women quarterly* 29 no.1, 2005, h. 97 <https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.2005.00171.x>

<sup>17</sup> R. Campbell, What Really Happened? A validation study of Rape Survivors Help-seeking experiences with the legal and medical system, *Violence and Victims* 20 No.1, 2005, h.61. DOI: 10.1891/vivi.2005.20.1.55

<sup>18</sup> Filipas, H. H., & Ullman, S. E. (2006). Child sexual abuse, coping responses, selfblame, posttraumatic stress disorder, and a dult sexual revictimization. *Journal of Interpersonal Violence* 21 no.5, 2006, h. 655 <https://doi.org/10.1177/0886260506286879>

<sup>19</sup> Sarah E. Ullman, Social Reactions, Coping strategies, and self-blame attributions in adjustment to sexual assault, *Psychology of women quarterly* 20 no. 4, 1966, H. 520- 523. <https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.1996.tb00319>

buruknya pemenuhan hak korban dalam proses pemeriksaan polisi terutama hak korban kekerasan seksual dan kekerasan domestik merusak citra Polri sebagai lembaga sistem peradilan pidana.

Kasus yang dialami IS (Inisial samaran), seorang penyintas kekerasan seksual mantan gelandangan memberikan ilustrasi yang dialaminya bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh polisi menyebabkan reviktimisasi. Dalam penelitian kualitatif ini saya mengevaluasi pengalaman narasumber yang pernah menjadi korban kekerasan seksual dan mengalami reviktimisasi oleh oknum Polsek Percut Sei Tuan Medan pada tanggal 19 September 2018. Informasi korban berdasarkan pengalaman dan ingatan korban selama proses komunikasi antara narasumber dan peneliti. Ia mengatakan bahwa penyidik melakukan kekerasan secara verbal yang dimana penyidik berfokus terhadap latar belakang korban yang mengalami keterbatasan finansial sebagai gelandangan ketimbang mencari bukti dan menanyakan tentang peristiwa kekerasan seksual yang dialami. Dia sudah tidak punya keyakinan bahwa polisi mengerti posisi korban yang baru saja mengalami peristiwa traumatis dan baru punya keberanian bicara dengan polisi. Pendekatan yang positivistik berdasarkan latar belakang korban tanpa melihat bukti kekerasan seksual mengesampingkan psikis korban dengan pola komunikasi yang tidak sopan menyebabkan kerugian bagi korban.<sup>20</sup>

Tindak pidana perkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP terhadap perlakuan perkosaan yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Walaupun dari sisi teoritis mungkin tidak terlalu sulit dalam penerapan pasal 285 KUHP. Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam kasus perkosaan adalah pembuktian. Didalam Pasal 284 ayat (1) KUHP dinyatakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Untuk menentukan seorang dapat dijatuhi hukuman pidana sekurang-kurangnya disyaratkan ada dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHP). KUHP benar-benar diuji apakah bisa membina sikap aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat martabat manusia.<sup>21</sup>

Penelitian kualitatif yang dilakukan Debra Patterson terhadap 20 orang penyintas kekerasan seksual merasa tidak diperdulikan dan dipandang rendah oleh penyidik. Penyintas juga merasa kekerasan yang dialami terabaikan oleh penyidik ketika penyidik tidak menunjukkan keprihatinan dan kejiwaan korban. korban merasa proses pemeriksaan memalukan dan merendahkan. Dan juga, korban merasa pemeriksaan tidak menanyakan pertanyaan yang relevan. Implikasi dari pola reviktimisasi perilaku penyidik ini ialah korban tidak akan melanjutkan proses peradilan lagi.<sup>22</sup>

Pola perilaku dari korban ini menjadi penting dalam penelitian mengenai dampak reviktimisasi proses pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana. Walau demikian Gunter Kohken berpedapat bahwa “*single studies are rarely definitive within the behavioural sciences, since there are more variations in phenomena, perspective and methodology compared to the physical*

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan korban Reviktimisasi 27 maret 2023

<sup>21</sup> Denny Latumaerisa, “Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Tahanan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Pada Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Di Polda Maluku”, *SASI* 21, no.2(2015), h.3, <https://doi.org/10.47268/sasi.v21i2.184>.

<sup>22</sup> Debra Patterson, The Linkage Between Secondary Victimization by Law Enforcement and Rape Case Outcomes, *Journal of Interpersonal Violence* 26, No.2, 2011, h. 337-338 <https://doi.org/10.1177/088626051036288>

science".<sup>23</sup> (Terjemahan: Studi tunggal tidak bersifat pasti dalam psikologi perilaku, hal ini dikarenakan banyaknya variasi dalam suatu kejadian, perspektif dan methodology dibandingkan aspek fisik psikologi).

Proses pelaporan kekerasan seksual merupakan proses yang panjang yang melibatkan banyak instansi dalam sistem peradilan pidana. Terdapat banyak proses yang dimana kemungkinan kasus diberhentikan dalam sistem peradilan. Namun korban tetap harus bersifat kooperatif dalam proses peradilan pidana yang dilakukan oleh Lembaga yang dijalani, yang dimana korban tidak mengerti proses hukum secara keseluruhan. Korban juga dihadapkan dengan proses pemeriksaan oleh pihak berwenang dan memberikan pernyataan yang berulang untuk menjelaskan peristiwa yang menyebabkannya trauma mendalam dan membuat korban merasa malu dalam hidupnya. Proses dalam peradilan yang tidak diketahui oleh penyintas menyebabkan kerugian yang tidak diharapkan ketika korban dalam proses mendapatkan keadilan. Dengan demikian menjadi penting untuk mengetahui dampak dari reviktimisasi yang dilakukan oleh Lembaga sistem peradilan pidana dan implikasinya terhadap penyintas dalam proses mencari keadilan dan pemenuhan hak korban.

## KESIMPULAN

Proses peradilan pidana yang panjang dihadapkan dengan korban yang mengalami trauma menjadi penting untuk mengintegrasikan proses formil hukum dan psikologi forensik. Dalam aspek pemenuhan hak korban merupakan hak yang integral guna pengakomodiran hak korban terhadap hak pulih korban secara holistik dan juga hak terhadap peradilan yang adil. Dampak psikis dari reviktimisasi yang mempengaruhi korban kekerasan seksual bukanlah sesuatu hal yang bisa diabaikan. Kerugian dari reviktimisasi ini tidak hanya terhadap korban, namun kerugian hilangnya rasa aman yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat dalam hidup sebagai makhluk sosial, dan juga dampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian dalam prosesnya. Perlu adanya aturan turunan dan pelaksanaan mengenai pengaturan proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual. alokasi anggaran mengenai pelatihan yang berdasarkan sains dan aplikasi psikologis yang memahami trauma korban menjadi penting dalam proses penyidikan.

## REFERENSI

### Jurnal

Campbell, R. "What Really Happened? A validation study of Rape Survivors Help-seeking experiences with the legal and medical system", *Violence and Victim* 20 No.1, 2005, DOI: 10.1891/vivi.2005.20.1.55

Campbell, R. and Sheela raja, "The sexual assault and secondary victimization of female veteran seeking experieces with military and civilian social system", *Psychology of women quarterly* 29 no.1, 2005, <https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.2005.00171.x>

Filipas, H. H., & Ullman, S. E. (2006). Child sexual abuse, coping responses, selfblame, posttraumatic stress disorder, and adult sexual revictimization. *Journal of Interpersonal Violence* 21 no.5, 2006 <https://doi.org/10.1177/0886260506286879>

---

<sup>23</sup> Gunter Kohnken dkk, The cognitive interview: a meta analysis, *Psychology, crime and law* 5 No.1, 1999, h. 7 <https://doi.org/10.1080/10683169908414991>



- Kohnken, Gunter dkk, The cognitive interview: a meta analysis, *Psychology, crime and law* 5 No.1, 1999, <https://doi.org/10.1080/10683169908414991>
- Latumaerisa, Denny. "Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Tahanan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Pada Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Di Polda Maluku", *SASI* 21, no.2(2015), <https://doi.org/10.47268/sasi.v21i2.184>.
- Patterson, Debra. The Linkage Between Secondary Victimization by Law Enforcement and Rape Case Outcomes, *Journal of Interpersonal Violence* 26, No.2, 2011, <https://doi.org/10.1177/088626051036288>
- Sopacua, G Margie. "Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan)", *SASI* 21, no. 2, 2015, 10-16. <https://doi.org/10.47268/sasi.v21i2.182>.
- Titahelu, Juanrico Alfaromona Sumarezs., "Dissemination of Mechanisms for handling Criminal Cases in Criminal procedure Law", *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 3, no. 1 (2023), 32-42., <https://doi.org/10.47268/aiwadhatu.v3i1.1293>.
- Ullman, Sarah E." Social Reactions, Coping strategies, and self-blame attributions in adjustment to sexual assault", *Psychology of women quarterly* 20 no. 4, 1966, <https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.1996.tb00319>

### **Buku**

- Abdullah, Irwan. *Seks, Gender & Reproduksi Kekuasaan*, Yogyakarta: Tarawang Press, 2001.
- Holmstrom, Lynda dan Burgess, *The Victim of Rape Institutional Reactions*, New York: Routledge, 2007.
- Madigan, Lee dan Nancy C. Gamble, *The Second Rape: Society's Continued Betrayal of The Victim*, New York: Lexington Book, 1991.
- Nurtjahjo, Lidwina Inge. *Perempuan dan Anak Korban Kejahatana Seksual*, dalam *Hukum perlindungan perempuan dan anak*, ed. Sulistyowati Irianto, Jakarta: US-AID & E2J The Asia Foundation, 2015.
- Racchman, Ace Sriati. *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pemberitaan Pers*, dalam *Bunga Rampai Fisip UT*, ed. Muhammad Huni Arifi. Jakarta: Universitas Terbuka, 2009.
- Ridwan, Annisa Iriati dkk, *Menghadirkan Hukum Pidana Nasional Yang Melindungi Perempuan Korban Kekerasan: Masukan Terhadap Buku Kesatu dan Kedua RKUHP*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2017.
- Susetyo, Heru. *Perspektif dan Perkembangan Pemahaman terhadap Korban dan Viktimisasi*, dalam *Potret Perlindungan Saksi dan Korban*, ed. Nikmatul Hidajat, Jakarta Timur: Lembaga Perlindungan Saksi dan korban, 2017.
- Taylor, Jessica. *Why Women are Blamed for Everything*, London: Hachette UK, 2020.

### **Skripsi, Tesis, Disertasi, Online/World Wide Web, dll**

- BBC Indonesia.com, Tito Karnavian: Korban Perkosaan Bisa Ditanya oleh Penyidik 'Apakah Nyaman' Selama Perkosaan?, (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41676366>), diakses pada tanggal 27 Agustus 2022
- Komnas Perempuan, *Komnas Perempuan Dukung Korban, Dukung Penghapusan Kekerasan Seksual: Gerak Bersama, Sahkan Payung Hukum Penghapusan Kekerasan seksual yang berpihak pada korban*, Jakarta, 24 November 2021.